

# Sosialisasi NIB dan SP-PIRT terhadap UMKM Kelurahan Sukorame yang Dilakukan oleh Mahasiswa PKKMB Bina Desa UPN Veteran Jawa Timur

Vikri Jaya Anugrah<sup>1</sup>, Budi Prabowo<sup>2</sup>

Rusdi Hidayat<sup>3</sup> Jojok

Dwiridhotjahjono<sup>4</sup>

Administrasi Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur<sup>1,2</sup>

Email korespondensi: [vikrijaya47@gmail.com](mailto:vikrijaya47@gmail.com)

## *Abstract*

*Sukorame sub-district has great potential for SMEs, so this is our focus in carrying out community service activities in Sukorame Gresik sub-district. This research aims to help MSMEs to develop their business in terms of managing the legality of their business including HALAL AND SP-PIRT. In Indonesia, it is mandatory for all MSMEs to have legality in their business, which includes halal nib, and also pirt to make MSME businesses in Indonesia more developed and able to advance to an even bigger Rana. With this activity of making halal and pirt certification, it is intended to help MSMEs in the Sukorame sub-district so that they can grow bigger and can be distributed to regions in Indonesia with legality that has been determined and is mandatory for all MSMEs in Indonesia. This lack of understanding by MSMEs in the Sukorame Gresik sub-district is what made us create a community service work program related to business legality, one of which is creating a halal and pirt socialization work program. Because with halal certification, the public or consumers can easily know that the products they consume are guaranteed to be halal. Likewise, pirt is a factor in the development of MSMEs in Indonesia, because it is so important for MSMEs today, as well as guaranteeing and also as proof that the food and beverage business produced and sold by this home industry meets applicable food product standards.*

**Keywords:** Socialization; MSMEs; HALAL; SP-PIRT

## **Abstrak**

Legalitas usaha/bisnis adalah suatu hal yang sangat penting dalam memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum dalam berbisnis, mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan. Di Indonesia mewajibkan semua umkm untuk mempunyai legalitas pada bisnisnya yang diantaranya meliputi halal nib , dan juga pirt untuk membuat bisnis umkm di Indonesia menjadi lebih berkembang dan bisa maju ke Rana yang lebih besar lagi. Kegiatan pembuatan legalitas usaha yang meliputi pembuatan sertifikasi halal dan pirt pada umkm di kelurahan sukorame yang menjadi fokus kita. Dengan adanya kegiatan pembuatan sertifikasi halal dan pirt ini guna untuk membantu umkm di kelurahan sukorame supaya bisa berkembang lebih besar dan bisa diedarkan ke wilayah yang ada di Indonesia dengan mempunyai legalitas yang sudah ditentukan dan diwajibkan bagi semua umkm di Indonesia.

## **1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam

peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Menurut Tambunan

(2012) di Indonesia, UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mana banyak dari perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM mampu bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

Adapun banyaknya pelaku umkm yang ada di kelurahan sukorame, Gresik yang dimana manjadi fokus kita untuk menjembatani umkm agar memenuhi legalitas dan bisa mengembangkan usahanya.

Umkm di kelurahan sukorame Gresik ini mempunyai banyak variasi usaha diantaranya minuman kekinian, minuman herbal dan juga berbagai makanan tradisional dan juga makanan kekinian yang diolah begitu menarik dan berkualitas tinggi. Hampir semua pelaku umkm yang di kelurahan Sukorame Gresik belum memenuhi legalitasnya sehingga menjadi hambatan pelaku umkm untuk mengembangkan usahanya.

Tujuan pengurusan legalitas halal dan pirt adalah Harapanya dengan memiliki legalitas usaha para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, dan mitra bisnis, bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan; Legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnisnya.

Oleh karena itu kita membantu menjembatani umkm yang ada dikelurahan Sukorame Gresik untuk pembuatan legalitas halal yang dimana diatur dalam Undang- Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan produk Olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal dan juga pirt yang diatur dalam Peraturan Badan POM RI nomor 22Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Peraturan Badan POM RI nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Obat dan Makanan. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keamanan Pangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Adapun metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dengan mandatkan narasumber dari pihak terkait yakni diskoperindag yang dimana ini juga sebagai tugasnya untuk membantu umkm yang ada di wilayah Gresik salah satunya di kelurahan Sukorame ini.

### **Waktu kegiatan**

Pengabdian ini dilaksanakan oleh Mahasiswa PKK M Bina Desa UPN Veteran Jawa Timur. Dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 di Kantor Kelurahan Sukorame, Gresik.

### **Peserta**

Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari pelaku UMKM yang ada di kelurahan Sukorame Gresik.

### **Tahapan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a) Melakukan survei ke pelaku umkm di kelurahan Sukorame
- b) Melakukan sosialisasi dan pembuatan nib UMKM yang dilakukan oleh pihak narasumber dari Diskoperindag
- c) Memberikan masukan dan pencerahan terhadap pelaku umkm terkait masalah legalitas terutama sertifikasi halal dan pirt.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun hasil dari pengabdian ini berupa sosialisasi dan pembuatan nib untuk pirt yang dilakukan oleh narasumber dari diskoperindag kepada pelaku UMKM terdiri dari beberapa materi diantaranya melakukan edukasi dan pencerahan dengan memberikan masukan kepada pelaku umkm dan tentunya itu ilmu baru yang didapat pada saat kegiatan ini. Adapun hasil yang didapat pada kegiatan selain materi yakni pembuatan nib yang langsung jadi pada hari itu juga, yang dimana dibantu oleh pihak Diskoperindag. Hal ini tentu menjadi kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi kita.

Hasil menurut survei yang dilakukan pada saat selesai acara yakni hampir semua para pelaku umkm yang puas dengan kegiatan pengabdian ini dengan mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk usahanya



Gambar 1. Pemaparan materi oleh narasumber dari pihak Diskoperindag



Gambar 2. Pengurusan pembuatan Nib

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni pentingnya legalitas bagi pelaku umkm, karena salah satu yang bisa membawa usaha kita lebih berkembang yakni harus memenuhi semua llegalitas sesuai yang telah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia.